

Srikandi PLN Berikan Edukasi Ketenagalistrikan dan Cegah Stunting



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/421875/srikandi-pln-berikan-edukasi-ketenagalistrikan-dan-cegah-stunting>

Banjarbaru (ANTARA) - Srikandi PLN melaksanakan kegiatan edukasi ketenagalistrikan dan sosialisasi pencegahan stunting kepada anak-anak dan orang tua di Desa Danau Ganting, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini diadakan berkolaborasi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) serta pemerintah kecamatan Dusun Selatan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) Muhammad Joharifin saat dikonfirmasi di Banjarbaru, Senin, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut.

"PLN sangat mendukung dan mengapresiasi Srikandi PLN dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini. Edukasi ketenagalistrikan sangat baik dilakukan sejak usia dini agar memiliki dampak yang lebih maksimal," ujarnya.

Kemudian, ucapnya, sosialisasi pencegahan stunting juga memiliki peran penting untuk menurunkan angka stunting di masyarakat.

Joharifin menambahkan, listrik adalah salah satu kebutuhan dasar yang mendukung kemajuan teknologi dan pendidikan, namun juga memiliki bahaya yang tidak terlihat, sehingga perlu diberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak.

Penurunan angka stunting merupakan masalah bersama dan semua pihak sehingga diperlukan kolaborasi bersama untuk mengatasinya.

“Kita mencoba membantu masyarakat dalam penurunan angka stunting. Sebab kita menilai bahwa anak-anak adalah warisan untuk masa depan bangsa, jadi sudah sewajarnya bersama-sama berkontribusi dalam tumbuh kembang mereka,” kata Joharifin. Para peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pencegahan stunting kepada anak-anak dan orang tua di Desa Danau Ganting, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, sangat antusias, terutama anak - anak.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berterima kasih kepada PLN karena sudah memberikan andil dalam pencegahan stunting,” ucapnya.

Bukan itu saja, ujar Elisa, edukasi yang diberikan PLN tidak hanya menambah wawasan anak-anak tentang ketenagalistrikan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para orang tua tentang pentingnya menjaga kesehatan anak-anak mereka agar terhindar dari stunting.

Senada, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Timur Eriyani turut mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan listrik yang aman serta pencegahan stunting. Kami berharap sinergi antara PLN, mahasiswa, dan pemerintah terus berlanjut untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Eriyani.

Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dihadiri oleh puluhan anak-anak serta orang tua. Mereka mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan listrik yang aman, serta pentingnya menghindari bahaya listrik.

Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pencegahan stunting, termasuk pola makan sehat dan pentingnya perawatan kesehatan anak sejak dini.

Seorang perwakilan mahasiswa KKN-PPM UGM, Ginanda, menyatakan kebanggaannya bisa terlibat dalam kegiatan ini.

“Kolaborasi antara mahasiswa, Srikandi PLN, dan pemerintah setempat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Kami berharap edukasi ini bisa terus berlanjut dan semakin banyak anak-anak yang memahami pentingnya keselamatan ketenagalistrikan dan kesehatan,” ujar Ginanda.

Dalam kegiatan tersebut, PLN juga membagikan 50 bingkisan sembako kepada warga masyarakat yang kurang mampu di desa tersebut dengan harapan dapat memberikan manfaat tambahan kebutuhan gizi dan meringankan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421875/srikandi-pln-berikan-edukasi-ketenagalistrikan-dan-cegah-stunting>, 23 Juli 2024.
2. <https://www.radarsampit.com/berita/srikandi-pln-gelar-edukasi-ketenagalistrikan-dan-pencegahan-stunting-di-desa-danau-ganting.html>, 23 Juli 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;

- d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);

- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
 - e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)